



**PUTUSAN**

Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara: -----

XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Wangkelan, RT 007 RW 003 Desa Wangkelan, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----  
melawan

XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan , bertempat tinggal di Dahulu, RT 007 RW 003 Desa Wangkelan, Kecamatan Kandangserang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia,, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 09 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 09 Februari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 1 dari 13 hal.



dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 0140/90/II/2014 tertanggal 24 Februari 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di desa Wangkelang, Kecamatan Kandangserang, selama 1 tahun 10 bulan;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan belum dikaruniai orang anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2015, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya Termohon susah diatur, dan tidak mematuhi perintah Pemohon, serta antara Pemohon dan Termohon selalu berpeda pendapat;
6. Bahwa sejak 15 Desember 2015, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan, Termohon pergi/ meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri disebabkan Termohon tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 2 dari 13 hal.



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Sri Ningsih binti Sayidi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (radio) tertanggal 21 Februari 2017, 06 Maret 2017 dan 06 April 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

**A. Surat-surat :-----**

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3326/SKT/20170201/0152, tanggal 01 Februari 2017 perihal kartu sementara pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 3 dari 13 hal.



Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, Nomor : 0140/90/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : -, tanggal 09 Februari 2017 perihal keterangan mirudo yang dikeluarkan An. Kepala Desa, Sekretaris Desa Wangkelang, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.2/87/II/2017, tanggal 28 Februari 2017 perihal keterangan mirudo yang dikeluarkan Kepala Desa Kebon Gede, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

**B. Saksi-saksi :-----**

1. XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Wangkelang RT. 007 RW. 003 Desa Wangkelang, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2014;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon sekitar hampir 2 tahun.

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 4 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak.
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun tetapi sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis, sebab sekitar bulan Desember 2015 Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon hidup berpisah saksi tidak tahu secara jelas, yang saksi tahu hanya Pemohon dan Termohon sekarang sudah hidup berpisah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon. Tetapi Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan Termohon karena sering cekcok dan tengkar karena perbedaan pendapat dan Termohon orangnya keras kepala serta susah diatur, kemudian keduanya sering bertengkar dan akhirnya berpisah;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon ketika sedang bertengkar, yang saksi lihat hanya Pemohon dan Termohon sekarang sudah hidup berpisah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Menurut saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi, sebab Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 1,5 tahun;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi, sebab

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 5 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sering melihat Pemohon hidup sendiri tanpa Termohon;

2. XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Wangkelang RT. 007 RW. 003 Desa Wangkelang, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan resmi pada tahun 2014;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar 1 tahun lebih hampir 2 tahun.
- Bahwa Dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak atau keturunan.
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun tetapi sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis, sebab sekitar bulan Desember 2015 Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon hidup berpisah saksi tidak tahu secara jelas, yang saksi tahu hanya Pemohon dan Termohon sekarang sudah hidup berpisah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon. Tetapi Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan Termohon karena Termohon orangnya susah diatur dan semaunya sendiri, kemudian keduanya sering cekcok dan akhirnya hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon ketika sedang bertengkar, tetapi saksi sering mendengar keluh

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 6 dari 13 hal.



kesah dari Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering cekcok dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas atau serabutan, yang menurut keterangan Pemohon penghasilannya tidak menentu;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas tetapi sepertinya belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Menurut saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi, sebab Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi, sebab Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah terlihat bersama lagi, yang saksi lihat Pemohon lebih sering hidup sendiri tanpa didampingi Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut; -----

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 7 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, Kabupaten , sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0140/90/II/2014 tertanggal 24 Februari 2014, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 24 Februari 2014 kemudian pernah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di desa Wangkelang, Kecamatan Kandangserang, selama 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2015, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 8 dari 13 hal.



penyebabnya Termohon susah diatur, dan tidak mematuhi perintah Pemohon, serta antara Pemohon dan Termohon selalu berpeda pendapat:

- Bahwa sejak 15 Desember 2015, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan, Termohon pergi/ meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri disebabkan Termohon tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 6 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua Pemohon kemudian karena Termohon orangnya susah diatur kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1,5 tahun namun alamatnya juga tidak diketahui, keterangan kedua saksi tersebut menjadi fakta hukum;

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 9 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 6 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tentang kepergian Termohon yang meninggalkan Pemohon selama 1 tahun 2 bulan membuktikan Termohon telah berbuat nusyuz sehingga putusanya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi: -----

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*-----

Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV hal.312 yang berbunyi;-----

Artinya: *"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";*-----

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. **10** dari **13** hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Ningsih binti Sayidi) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 11 dari 13 hal.



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 H oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;----

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 12 dari 13 hal.



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara -----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 430.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 521.000,-

( lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. **13** dari **13** hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)